



**PUTUSAN**

Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MENARA PERDANA**, yang diwakili oleh Direktur Adil Darmadi, berkedudukan di Gedung Menara Palma, Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X-2, Nomor 6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iming M Tesalonika, S.H.,M.M.,M.CL. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Slipi Tower 16<sup>th</sup> Floor Unit H, Jalan S. Parman Kaveling 22-24, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **PT TUNAS JAYA SANUR**, yang diwakili oleh Direktur Utama I Wayan Suwirta, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor XX, Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warsa T. Bhuwana, S.H.,M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sekar Tunjung XII – 167, Gatot Subroto Timur, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H.,FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,.M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian materil (yang merupakan sisa pembayaran dan bunga) kepada Pemohon sebesar Rp4.201.182.442,00 (empat miliar dua ratus satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dilaksanakan oleh Termohon;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar sebesar Rp168.365.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dilunasi/ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon;
7. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan Sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat I tidak pernah menandatangani dan menyepakati klausula Arbitrase dalam draft *Lump Sum Contract Conditions*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati perjanjian kerja renovasi bangunan Hotel Holiday Inn Resort Baruna, Bali milik Penggugat yang terletak di Jalan Wana Segara Nomor 33, Tuban, Bali, berdasarkan:
  - a. *Letter of Acceptance for Guestroom and Front of House Renovation Ref* Nomor 459/LOATJSGR tanggal 4 Juli 2008;
  - b. *Letter of Acceptance New Buildings and External Works Ref* Nomor 459/LOATJSNB tanggal 18 Juli 2008;
  - c. *Letter of Acceptance Structural/Architectural Works for Public Areas Ref* Nomor 459/LOATJSPA tanggal 18 Juli 2008;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali, Tergugat I telah melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya, yaitu menolak memperbaiki cacat dan kerusakan yang terdapat pada hasil pekerjaan Tergugat I. Namun demikian, Tergugat I tetap menuntut Penggugat untuk membayar seluruh tagihan-tagihan yang diajukan oleh Tergugat I sehingga berujung pada terjadinya sengketa diantara Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I kemudian mengajukan penyelesaian sengketa ini melalui permohonan arbitrase yang ditujukan kepada Tergugat II dengan register perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 berdasarkan *Lump Sum Contract Conditions* Pasal 10.2 halaman 17. *Lump Sum Contract Conditions* yang dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk mengajukan permohonan arbitrase tersebut, faktanya tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat, dan karena itu, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa *Lump Sum Contract Conditions* yang dijadikan dasar oleh Tergugat I mengajukan permohonan arbitrase hanyalah draft yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Dengan demikian, sesungguhnya Tergugat II tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 yang diajukan oleh Tergugat I;
4. Bahwa selama persidangan arbitrase, Tergugat I dengan sengaja telah mencoba mengaburkan keberadaan lembar *Lump Sum Contract Agreement* yang di dalamnya terdapat kolom penandatanganan sebagai bentuk pernyataan kesepakatan terhadap ketentuan di dalam *Lump Sum Contract Conditions*;
5. Bahwa susunan dokumen-dokumen kontrak kerja yang benar dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan dalam *Contract Documents for Mock-up Works* (Bukti P-2), dimana seharusnya Lembar *Lump Sum Contract Agreement* tempat kolom penandatanganan dilekatkan di depan *Lump Sum*

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



*Contract Conditions* dan keduanya tidak boleh dipisahkan;

6. Tergugat I sengaja tidak menyatukan lembar *Lump Sum Contract Agreement* dengan draft *Lump Sum Contract Conditions*, karena jika kita melihat lembar *Lump Sum Contract Agreement* yang masih kosong (tidak ada tanda tangan Penggugat dan Tergugat I), maka persepsi kita akan menjadi jelas bahwa draft *Lump Sum Contract Conditions* tersebut memang belum pernah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
7. Dengan tidak pernah ditandatanganinya lembar *Lump Sum Contract Agreement*, maka wajar jika Penggugat menyatakan draft *Lump Sum Contract Conditions* sama sekali tidak menunjukkan adanya pernyataan kesepakatan, tidak berlaku sebagai perjanjian bagi Penggugat dan Tergugat I, serta sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang mengharuskan Penggugat untuk patuh dan melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalamnya;
8. Bahwa selama persidangan arbitrase, Tergugat I sendiri telah mengakui fakta mengenai Penggugat yang tidak pernah menandatangani draft *Lump Sum Contract Conditions* ataupun lembar *Lump Sum Contract Agreement* berdasarkan pernyataan Tergugat I di dalam Replik halaman 4 butir 2 dan halaman 4 butir 4 (Bukti P-3) sebagai berikut:

"Pemohon sudah menandatangani *Lump Sum Contract Agreement* tersebut akan tetapi setelah dikembalikan kepada Termohon untuk ditandatangani Termohon tidak pernah memberikan kembali *Lump Sum Contract Agreement* yang telah ditandatangani oleh Termohon kepada Pemohon";

"... dan setelah Pemohon menandatangani *Lump Sum Contract Agreement* diserahkan kepada Termohon untuk ditandatangani dan sampai saat ini Termohon belum memberikan *Lump Sum Contract Agreement* yang telah ditandatangani tersebut";
9. Berdasarkan dua pernyataan Tergugat I di dalam Replik sebagaimana kami kutip di atas, Tergugat I dengan jelas telah menyatakan tidak pernah melihat lembar *Lump Sum Contract Agreement* yang sudah ditandatangani oleh Penggugat. Bagaimana mungkin Tergugat I dapat mendalilkan adanya kesepakatan dari Penggugat atas *Lump Sum Contract Agreement* dan *Lump Sum Contract Conditions*, sedangkan Tergugat I sendiri mengakui tidak pernah melihat tanda tangan Penggugat di dalam dokumen-dokumen tersebut;
10. Apabila Tergugat I bersikeras mendalilkan adanya kesepakatan Penggugat atas *Lump Sum Contract Conditions*, maka Tergugat I seharusnya dapat



memperlihatkan dan membuktikan adanya lembar *Lump Sum Contract Agreement* yang didalamnya terdapat tanda tangan Penggugat dan Tergugat I;

11. Bahwa Penggugat secara tegas telah menyatakan tidak pernah menyetujui ataupun menandatangani klausula arbitrase dalam draft *Lump Sum Contract Conditions*, dan karenanya, Penggugat tidak dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011. Mengingat bahwa Tergugat II telah mendaftarkan putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tergugat I telah atau akan mengajukan permohonan eksekusi, maka Penggugat merasa perlu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk bersedia memeriksa mengenai ada tidaknya persetujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dimuat dalam suatu dokumen yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Penggugat mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 61 *juncto* Pasal 62 ayat (1), (2) *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 61:

"Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;

Pasal 62 ayat (1):

"Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Pasal 62 ayat (2):

"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum melakukan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum";

Pasal 4 ayat (2):

"Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Para Pihak;

12. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya persetujuan





untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka sudah sewajarnya jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat untuk menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi yang diajukan atas putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011. Permohonan ini diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun";

Tergugat I telah menyembunyikan fakta mengenai lembar *Lump Sum Contract Agreement* dan merekayasa bukti dalam persidangan Arbitrase;

13. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan Penggugat sebelumnya, selama persidangan arbitrase berlangsung, Tergugat I tidak pernah memperlihatkan lembar *Lump Sum Contract Agreement* yang berisi tanda tangan Penggugat, justru Tergugat I dengan sengaja menyatukan draft *Lump Sum Contract Conditions* pada bagian belakang dokumen lainnya (*Letter of Acceptance*), dimana pada dokumen *Letter of Acceptance* tersebut terdapat tanda tangan Penggugat. Perbuatan Tergugat I ini bertujuan untuk menciptakan persepsi yang salah seolah Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan menandatangani draft *Lump Sum Contract Conditions*;

14. Berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I jelas-jelas telah berupaya mengaburkan atau menyembunyikan keberadaan lembar *Lump Sum Contract Agreement*; bahkan Tergugat I telah melakukan rekayasa atau tipu muslihat dengan mengubah susunan dokumen-dokumen kontrak sehingga seolah telah terjadi penandatanganan dan kesepakatan terhadap *Lump Sum Contract Conditions* yang di dalamnya terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam persidangan arbitrase tersebut, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun



1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

Pasal 70:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

15. Bahwa terhadap putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat untuk bersedia membatalkan putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011;

Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 cacat hukum;

16. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, Tergugat I telah mengajukan penyelesaian sengketa dalam perkara ini kepada Tergugat II berdasarkan klausula arbitrase dalam draft *Lump Sum Contract Conditions* yang tidak pernah ditandatangani dan disepakati oleh Penggugat;

17. Atas permohonan arbitrase tersebut, Penggugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut didasarkan pada fakta mengenai tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang memuat persetujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa;

18. Bahwa dikarenakan tipu muslihat dan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menyatukan draft *Lump Sum Contract* yang tidak pernah ditandatangani bersama-sama dengan dokumen *Letter of Acceptance* yang terdapat tanda tangan Penggugat, telah timbul persepsi yang salah oleh Tergugat II yang kemudian menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini;

19. Bahwa berdasarkan persepsi yang salah inilah, Tergugat II di dalam Putusan Sela Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-4) kemudian menyatakan diri berwenang memeriksa dan memutus sengketa di antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam salinan Putusan Sela Tergugat II perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 bagian pertimbangan halaman 20 menyebutkan dokumen *Lump Sum Contract*



*Conditions for Guestroom and Front Office Renocation* tanggal 16 Juni 2008 dan *Lump Sum Contract Conditions for New Buildings and External Works* tanggal 18 Juli 2008 sebagai dasar pertimbangan dimana di dalam dokumen tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang memberikan wewenang kepada Tergugat II untuk memeriksa dan memutus sengketa;

Mengenai pertimbangan yang menjadi dasar Putusan Sela Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menilai hal tersebut sangat tidak masuk akal, oleh karena, sepanjang proses persidangan arbitrase Tergugat I tidak pernah dapat menunjukkan atau membuktikan keberadaan dokumen *Lump Sum Contract Conditions for Guestroom and Front Office Renocation* tanggal 16 Juni 2008 dan *Lump Sum Contract Conditions for New Buildings and External Works* tanggal 18 Juli 2008;

20. Bahwa Penggugat patut pula mempertanyakan, bagaimana mungkin Tergugat II dapat mengeluarkan Putusan Sela Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan diri berwenang untuk memeriksa sengketa, tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran ada tidaknya dokumen yang disebut-sebut Tergugat I memuat klausula arbitrase, yaitu *Lump Sum Contract Conditions for Guestroom and Front Office Renocation* tanggal 16 Juni 2008 dan *Lump Sum Contract Conditions for New Buildings and External Works* tanggal 18 Juli 2008;
21. Bahwa perbuatan Tergugat II yang berkeras menyatakan diri berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena pada hakikatnya, di antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Sengketa diantara "Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
22. Berdasarkan uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 (Bukti P-5) merupakan putusan yang cacat hukum oleh karena Tergugat II dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah mengabaikan syarat-syarat yang menentukan kewenangan Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa, yaitu adanya persetujuan arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana ditentukan





dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

23. Berdasarkan uraian Penggugat mengenai Putusan Tergugat II yang cacat hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat untuk memutuskan membatalkan Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 dan menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi yang diajukan atas Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB- BANI/2011 tanggal 1 November 2011;

Putusan Provisi;

23. Oleh karena gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat atas Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011 sedang dalam proses pemeriksaan perkara, maka sudah sewajarnya, jika Ketua Pengadilan yang terhormat menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda eksekusi atas Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011;

24. Bahwa penolakan atas segala bentuk permohonan eksekusi dan penundaan eksekusi Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011, dirasa perlu oleh Penggugat agar jangan sampai timbul kerugian yang tidak perlu atas harta benda Penggugat sebagai akibat dari terus berjalannya proses eksekusi, apabila di kemudian hari justru terdapat putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pembatalan ini. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan yang terhormat untuk menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB- BANI/2011 tanggal 1 November 2011;

25. Bahwa penolakan atas segala bentuk permohonan eksekusi dan penundaan eksekusi Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011, dirasa perlu oleh Penggugat agar jangan sampai timbul kerugian yang tidak perlu atas harta benda Penggugat sebagai akibat dari terus berjalannya proses eksekusi, apabila di kemudian hari justru terdapat putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pembatalan ini. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat untuk menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 ini;

Dalam Provisi

Menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 ini;

Dalam *Petitum*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh ongkos dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan seluruh biaya perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam gugatan Penggugat, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu:

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 62 ayat (4) *juncto* Pasal 60 Undang Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa materi permohonan *a quo*;  
Seperti dijelaskan oleh Penggugat dalam *posita* gugatan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Penggugat dengan Tergugat I (Nomor 399/V/ARB-



BANI/2011) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai *choice of forum* Para Pihak;

Bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, telah diputus melalui Putusan Arbitrase *in cassu* Putusan Sela BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011, tanggal 3 Agustus 2011 maupun Putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011, tanggal 1 November 2011;

dihubungkan dengan perkara *a quo* terutama mengenai pokok-pokok gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata didapati bahwa dalil gugat *a quo* merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan Penggugat dalam perkara melawan Tergugat I Nomor 399/V/ARB-BANI/2011;

- a. Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat jelas bahwa Penggugat berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan Arbitrase;
- b. Padahal seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui Putusan Arbitrase;
- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Putusan Arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Penggugat tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;
- d. Oleh karena itu, Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Arbitrase dan penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62 ayat (4) *juncto* Pasal 60 Undang Undang Arbitrase tersebut:

- Dalam Hukum Acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Pasal 132 Rv. pengadilan diharuskan untuk secara *ex officio* menyatakan diri tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa perkara ini, dan karenanya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup landasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Persyaratan sebagaimana penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, belum dipenuhi oleh Penggugat, sehingga gugatan *a quo* melekat cacat prematur;

Bahwa dalam ketentuan yang digariskan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase:

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang Undang Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan Pengadilan;

- a. Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud;
- b. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tanpa disertai putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan *vide* Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* melekat cacat prematur dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt. Sus/2013 tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat: 1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** dan 2. **PT TUNAS JAYA SANUR** tersebut;

Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2012 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 tanggal 1 November 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Srt.Pdt.PK/2015/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2015 dan tanggal 7 September 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 dan 29 September 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai syarat dalam pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b dan f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), sebagai berikut:  
"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap boleh diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";
  - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa dalam hal ini dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, bukti baru (*novum*) yang dapat diajukan untuk Peninjauan Kembali adalah bukti yang menentukan, bukti itu sudah ada ketika perkara diperiksa, namun pada waktu itu tidak ditemukan. Apabila ada bukti baru (*novum*) yang menentukan dan pada kurun waktu pemeriksaan ternyata belum sempat terungkap, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan bahan untuk mengajukan peninjauan kembali;
3. Bahwa bukti baru (*novum*) yang menentukan tersebut, telah ditemukan oleh Pemohon PK adalah berupa:
  - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan *Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for Guest Room and Front of House Renovation (Contract 1)* tanggal 1 Mei 2009 (Bukti P – 1.a);



- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan *Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for Guest Room and Front of House Renovation (Contract 2)* tanggal 1 Mei 2009 (Bukti P – 1.b);
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan *Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for Guest Room and Front of House Renovation (Contract 3)* tanggal 1 Mei 2009 (Bukti P – 1.c);
  - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan *Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for Structural/Architectural Works for Public Areas* tanggal 1 Mei 2009 (Bukti P – 2);
  - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan *Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for New Building and External Works* tanggal 1 Mei 2009 (Bukti P – 3);
  - f. *Draft Lump Sum Contract Agreement Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for Guest Room and Front of House Renovation* (Bukti P – 4);
  - g. *Draft Lump Sum Contract Agreement Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for Structural/Architectural Works for Public Areas* (Bukti P – 5);
  - h. *Draft Lump Sum Contract Agreement Project Holiday Inn Resort Baruna Bali for New Building and External Works* (Bukti P – 6);
4. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;
  5. Bahwa dalam *novum* berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dan telah dinyatakan di bawah sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat kalimat yang menentukan yang berbunyi sebagai berikut:

“berdasarkan LOA antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ...”;
  6. Bahwa selain itu, Termohon PK II secara langsung tersurat menegaskan dan mengakui bahwa pekerjaan dilakukan berdasarkan LOA, karena *novum* Berita Acara Serah Terima tersebut diterbitkan oleh Termohon PK II (dengan menggunakan Kop Surat Termohon PK);
  7. Bahwa lebih lanjut, *novum* berupa *Draft Lump Sum Contract Agreement* yang didalamnya terdapat *Draft Lump Sum Contract Condition* yang mensyaratkan penyelesaian sengketa dilakukan di Arbitrase tidak pernah ditandatangani oleh para pihak baik Pemohon PK ataupun Termohon PK II karena *Lump Sum Contract Agreement* masih berbentuk draft saja dan nyata-nyata belum memiliki tanggal dan nomor dan tidak pernah ditandatangani para pihak;



8. Bahwa bagaimana mungkin suatu Draft *Lump Sum Contract Agreement* yang belum pernah disepakati atau belum pernah ditandatangani oleh para pihak menjadi suatu perjanjian yang mengikat Pemohon PK dan Termohon PK II. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan salah satu syarat sah nya perjanjian adalah sepakat;
9. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan keseluruhan *novum* tersebut, pekerjaan yang terjalin antara Pemohon PK dengan Termohon PK II tidak pernah didasarkan atau mengacu pada *Lump Sum Contract Conditions* yang mencantumkan dalil penyelesaian sengketa di Arbitrase melainkan berdasarkan LOA yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dengan Termohon PK II;
10. Bahwa dengan ditemukannya *novum* di bawah sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka jelas dan nyata bahwa penyelesaian sengketa melalui BANI (Termohon PK I) merupakan suatu kekeliruan yang secara nyata telah dilakukan oleh Termohon PK II dan kemudian dilanjutkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menganulir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret 2012 yang sebenarnya telah memeriksa dan memutus perkara ini dengan cermat dan tepat;
11. Bahwa dengan demikian, sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang membenarkan pemilihan lembaga BANI sehingga pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan hukum, khususnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 118 HIR karena tidak ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon PK dan Termohon PK II untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI;
12. Bahwa dalam pertimbangan halaman 42 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret 2012 dinyatakan:  
"Menimbang, bahwa karakteristik dari perjanjian atau klausula Arbitrase adalah harus disepakati secara tegas dan tertulis dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen perjanjian atau klausula arbitrase tersebut. Sehingga dengan tidak adanya tanda tangan Penggugat pada *Lump Sum Contract Conditions* dan *Lump Sum Contract Agreement* maka diartikan Penggugat tidak pernah menyepakati ketentuan klausula arbitrase yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam *Lump Sum Contract Conditions* (vide Pasal 10.2). Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat klausula Arbitrase *a quo* yang dimuat dalam *Lump Sum Contract Conditions* tidak mengikat Penggugat”;

13. Bahwa berdasarkan seluruh *novum* tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka sudah tepat penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri, bukan di BANI. Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang menganulir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pdt.Sus/2013 yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* adalah merupakan putusan banding atas perkara pembatalan putusan arbitrase yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/Pdt.G/ARB/2011/PN Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2012;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menentukan, terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, dengan demikian terhadap perkara pembatalan putusan arbitrase tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

Bahwa oleh karena secara formil permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MENARA PERDANA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 1 September 2016** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                           |      |                |
|---------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai                | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi                | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi           |      |                |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah                    | : Rp | 2.500.000,00   |

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH**  
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015